



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN
HONORARIUM TIM VERIFIKASI YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memberikan insentif dan honorarium;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19), pemberian insentif tenaga kesehatan dan honorarium tim verifikasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. bahwa berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, maka diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian insentif tenaga kesehatan dan honorarium tim verifikasi yang

menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/ Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian
Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan
yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
TENAGA KESEHATAN DAN HONORARIUM TIM VERIFIKASI
YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-
19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Institusi Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
6. Insentif adalah kompensasi berupa imbalan yang diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam upaya penanganan dan/atau penanggulangan Covid-19.
7. Honorarium adalah imbalan jasa diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada tim verifikasi yang bertugas melakukan verifikasi terhadap usulan insentif puskesmas.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2).

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dalam penanganan dan/atau penanggulangan COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.
10. Tim Verifikasi adalah tenaga kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan dan melakukan verifikasi terhadap usulan insentif Puskesmas.
11. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia.
12. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tenaga Kesehatan;
- b. Perhitungan Pembayaran Insentif;
- c. Tim Verifikasi; dan
- d. Pembiayaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk melakukan pemberian insentif tenaga kesehatan dan honorarium tim verifikasi yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Pimpinan Institusi Kesehatan dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan insentif tenaga kesehatan dan honorarium tim verifikasi yang menangani COVID-19.

BAB IV

TENAGA KESEHATAN

Pasal 5

Tenaga kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19 dan berhak mendapatkan insentif, meliputi:

- a. Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
- b. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis.

Pasal 6

Tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan tenaga kesehatan yang terlibat menangani COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Instusi Kesehatan.

BAB V

PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dapat memberikan insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.
- (2) Besaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi dan dibayarkan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (4) Pemberian besaran Insentif Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Pasal 8

Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan perhitungan pemberian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TIM VERIFIKASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dapat memberikan honorarium kepada tim verifikasi yang menangani COVID-19.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas;
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (3) Penunjukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 10

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN INSENTIF

Pasal 10

Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam peraturan Bupati ini mencakup pula pemberian Insentif Tahun 2020 yang belum dibayarkan.

Pasal 11

Pembiayaan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 1 Juli 2021
BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 1 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 26

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 26 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 Juli TAHUN 2021
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	SATUAN	BESARAN
1.	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000
2.	Peserta PPDS	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000
3.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000
4.	Bidan dan Perawat	Orang/Bulan	Rp. 3.500.000
5.	Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJIONO, SH.,MH.

Pejabat Tingkat I, IV/b

Np. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 26 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 Juli TAHUN 2021
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

PERHITUNGAN BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN

$$\frac{\text{Jumlah hari penugasan}}{14 \text{ (empat belas) hari waktu kerja efektif}} \times \sum \text{Insentif perbulan} = \sum \text{Insentif yang diterima}$$

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 26 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 Juli TAHUN 2021
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN
YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19).

BESARAN HONORARIUM TIM VERIFIKASI

NO	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BESARAN
1.	Ketua	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000
2.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000
3.	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJIONO, SH., MH.

Pegawai Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004